



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 34111
Telp (0275) 325202 Fax (0275) 325202 Email: dirimptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 562/60.132-III/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 900/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari
Nama POS PAUD ROUDHOTUL WARDAH
Pemimpin/Penyelenggara Muratul Mu minah
Alamat Desa/Kel. Ketug Rt.001 Rw.003 Kec Butuh Kab
Purworejo

Menimbang a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5157).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1665).

